

PENGARUH MAQASHID SYARIAH DAN GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL UMAT MUSLIM

Daffa Ryuki Prabowo | Daffaryuki@gmail.com
Fadhli Suko Wiryanto | Fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id
Muhammad Faiz Andreaz Fawwaz | mfaizandreazf@upnvj.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Maqashid Shariah and globalization on the development of international trade among Muslim communities. In the era of globalizaton, characterized by economic openness and market integration, Islamic values play a crucial role in guiding trade activities to align with the principles of justice, welfare, and public interest. This research employs a qualitative descriptive approach using library research methods, referring to the works of prominent Islamic economists such as Chapra (2008), Dusuki and Abozaid (2007), and Iqbal and Mirakhor (2017). The findings reveal that Maqashid Shariah serves as a moral and ethical framework that can balance the effects of globalization on Muslim trade practices. The implementation of Islamic principles can strengthen socioeconomic stability, create fair trade systems, and enhance the competitiveness of Muslim countries in the global market. Therefore, the integration between Maqashid Shariah and globalization is expected to foster an ethical, sustainable, and welfare-oriented model of international trade.

Keywords: *Maqashid Shariah, Globalization, International Trade, Islamic Economics, Welfare*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Maqashid Syariah* dan globalisasi terhadap perkembangan perdagangan internasional umat Muslim. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan ekonomi dan integrasi pasar, nilai-nilai syariah memiliki peran penting dalam mengarahkan aktivitas perdagangan agar sejalan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, mengacu pada literatur dari para ahli ekonomi Islam seperti Chapra (2008), Dusuki dan Abozaid (2007), serta Iqbal dan Mirakhor (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai pedoman moral dan etika yang mampu menyeimbangkan dampak globalisasi terhadap perdagangan umat Muslim. Penerapan nilai-nilai syariah dapat memperkuat stabilitas sosial ekonomi, menciptakan sistem perdagangan yang adil, serta meningkatkan daya saing negara-negara Muslim di pasar global. Oleh karena itu, integrasi antara *Maqashid Syariah* dan proses globalisasi diharapkan mampu mendorong terciptanya model perdagangan internasional yang beretika, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Globalisasi, Perdagangan Internasional, Ekonomi Islam, Kemaslahatan*

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1322
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan elemen fundamental dalam perekonomian global yang berfungsi sebagai sarana pertukaran barang, jasa, serta modal antarnegara. Bagi negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, aktivitas perdagangan lintas batas tidak hanya digerakkan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang menuntun perilaku ekonomi masyarakat Islam. Dalam hal ini, konsep *Maqashid Syariah* berperan sebagai landasan filosofis yang mengarahkan kegiatan ekonomi agar selaras dengan nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat (Dusuki & Abozaid, 2007).

Sementara itu, arus globalisasi membawa dampak besar terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam. Proses globalisasi memperluas akses terhadap pasar, teknologi, dan investasi internasional, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius terhadap eksistensi nilai-nilai ekonomi syariah, terutama dalam hal menjaga prinsip halal dan keadilan sosial (Chapra, 2008). Oleh karena itu, penting untuk menelaah keterkaitan antara *Maqashid Syariah* dan globalisasi guna memahami bagaimana keduanya memengaruhi arah perkembangan perdagangan internasional umat Muslim.

Dalam konteks integrasi ekonomi dunia yang semakin intensif, negara-negara Islam sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan prinsip syariah dan menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi global yang berorientasi kapitalistik (Iqbal & Mirakhor, 2017). Ketidakseimbangan antara dua sistem tersebut dapat menimbulkan dampak seperti ketimpangan distribusi, eksploitasi sumber daya, hingga ketidakstabilan sosial ekonomi. Namun demikian, penerapan *Maqashid Syariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) diyakini mampu menjadi solusi untuk membentuk sistem perdagangan global yang lebih adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan (Kahf, 2014).

Penelitian ini bermaksud mengkaji sejauh mana prinsip *Maqashid Syariah* dan dinamika globalisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan perdagangan internasional di kalangan umat Muslim. Kajian ini berfokus pada upaya memahami hubungan antara nilai-nilai syariah dan mekanisme globalisasi dalam menciptakan pola perdagangan yang berkelanjutan, inklusif, serta sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori ekonomi Islam serta menjadi pedoman praktis bagi pelaku ekonomi Muslim dalam menghadapi tantangan global secara strategis dan bernilai syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Maqashid Syariah* dalam Ekonomi dan Perdagangan

Maqashid Syariah dipahami sebagai tujuan mendasar dari hukum Islam yang bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Chapra, 2008). Dalam perspektif ekonomi, konsep ini menjadi fondasi etika dalam mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama (Dusuki & Abozaid, 2007).

Menurut Kahf (2014), penerapan *Maqashid Syariah* dalam sistem perdagangan internasional dapat menciptakan mekanisme pasar yang lebih transparan dan adil. Nilai-nilai syariah membantu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi agar terhindar dari praktik eksploitatif serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* bukan sekadar norma teoretis, tetapi juga instrumen praktis dalam mewujudkan keadilan ekonomi global.

Globalisasi dan Implikasinya terhadap Ekonomi Islam

Globalisasi diartikan sebagai proses meningkatnya keterhubungan antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempercepat arus barang, jasa, serta informasi lintas batas (Iqbal & Mirakhor, 2017). Fenomena ini telah memberikan dampak signifikan terhadap dunia Islam, baik dari segi peluang maupun tantangan. Di satu sisi, globalisasi memperluas akses pasar dan kerja sama ekonomi, namun di sisi lain, ia juga berpotensi melemahkan nilai-nilai ekonomi syariah akibat pengaruh sistem kapitalistik (Obaidullah, 2020).

Khan (2013) menegaskan bahwa umat Muslim perlu merespons globalisasi dengan mengembangkan pendekatan ekonomi yang adaptif tanpa kehilangan prinsip syariah. Upaya ini dapat diwujudkan melalui integrasi inovasi ekonomi global dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah*, misalnya dalam penguatan sektor keuangan syariah dan perdagangan halal lintas negara.

Perdagangan Internasional Umat Muslim

Pertumbuhan perdagangan internasional di kalangan negara-negara Muslim semakin pesat, terutama pada sektor produk halal, energi, serta jasa keuangan syariah (Siddiqi, 2011). Meskipun demikian, terdapat kendala berupa lemahnya kerja sama antarnegara Islam dan keterbatasan pembiayaan syariah dalam mendukung aktivitas perdagangan global (Obaidullah, 2020).

Sinergi antara *Maqashid Syariah* dan globalisasi diharapkan mampu memperkuat posisi umat Muslim dalam perekonomian dunia. Apabila prinsip-prinsip Islam diterapkan secara konsisten dalam kebijakan perdagangan, maka peluang bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan akan semakin besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada penelusuran konsep dan hubungan teoritis antara *Maqashid Syariah*, globalisasi, dan perdagangan internasional umat Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan etika perdagangan internasional umat Muslim. Nilai-nilai dasar seperti keadilan (*adl*), kejujuran, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menjadi fondasi dalam menciptakan sistem perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Dusuki & Abozaid, 2007). Prinsip-prinsip tersebut menuntun para pelaku ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks globalisasi, umat Muslim dihadapkan pada tantangan yang kompleks, di mana keterbukaan ekonomi dunia memperluas peluang pasar dan investasi, namun juga membawa pengaruh sistem kapitalistik yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Iqbal & Mirakhor, 2017). Globalisasi dapat memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara Islam jika dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi, namun tanpa panduan *Maqashid Syariah*, integrasi ekonomi global justru berpotensi melahirkan ketimpangan dan eksploitasi sumber daya (Obaidullah, 2020).

Lebih lanjut, penerapan *Maqashid Syariah* dalam perdagangan internasional terbukti mampu menjadi instrumen moral yang menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan nilai

spiritual. Konsep ini tidak hanya memberikan arah etika dalam transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam kebijakan ekonomi yang mendorong kesejahteraan umat (Chapra, 2008). Misalnya, dalam sistem keuangan syariah yang mendukung perdagangan lintas negara, prinsip keadilan dan transparansi menjadi landasan utama dalam menciptakan kepercayaan antar pelaku pasar (Kahf, 2014). Selain itu, negara-negara Muslim yang menerapkan prinsip *Maqashid Syariah* secara konsisten dapat mengoptimalkan potensi perdagangan halal, meningkatkan daya saing global, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan proses globalisasi akan membentuk pola perdagangan yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan (Siddiqi, 2011). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai landasan normatif yang mampu menuntun proses globalisasi agar tetap berpihak pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia secara universal (Khan, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* dan globalisasi memiliki hubungan yang saling memengaruhi terhadap perkembangan perdagangan internasional umat Muslim. *Maqashid Syariah* berperan sebagai panduan normatif yang menuntun kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama (Dusuki & Abozaid, 2007). Prinsip-prinsip tersebut mampu menjadi filter moral terhadap arus globalisasi yang sering kali didominasi oleh kepentingan kapitalistik (Chapra, 2008). Dengan penerapan nilai-nilai *Maqashid Syariah*, globalisasi dapat diarahkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat Muslim, bukan sekadar proses liberalisasi pasar semata. Integrasi kedua konsep ini memungkinkan terciptanya perdagangan internasional yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan sosial (Kahf, 2014; Iqbal & Mirakhor, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kahf, M. (2014). *Islamic Economics: The Characteristics of Islamic Economy*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Khan, M. F. (2013). Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects, and Challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(2), 1-20.
- Obaidullah, M. (2020). Islamic Economic Institutions and the Challenge of Globalization. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 423-437.
- Siddiqi, M. N. (2011). *Islamic Public Economics*. Jeddah: King Abdulaziz University Press.